



KEPALA DESA DAYU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA DAYU
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAYU ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati KARANGANYAR Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
13. Peraturan Desa Dayu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayu Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Dayu Tahun 2019 Nomor 10), Tambahan Lembaran Desa Dayu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Dayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dayu Nomor 3 Tahun Anggaran 2020);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DAYU TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan
3. Desa adalah Desa dayu
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dayu.

Ditetapkan di Desa Dayu
pada tanggal , 4 Januari 2021

KEPALA DESA DAYU ,



SUMARDI

Diundangkan di DESA DAYU
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DESA DAYU ,


RIYANTO

BERITA DESA DAYU TAHUN 2020 NOMOR 1

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

DESA DAYU, KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NIK	KK	NAMA	ALAMAT	RT	RW	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat	Besaran Anggaran RP
1	3313084311820002	3313080203090009	SURANI	Saranandan	2	1	Memenuhi Syarat	300,000
2	3313085406690002	3313080805150004	YATI	Saranandan	2	1	Memenuhi Syarat	300,000
3	3313084907670002	3313082705054509	NUNIK SRI WAHYUNI	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
4	3313081206760002	3313082705055031	PARMANTO	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
5	3313080405530002	3313082612060003	ATMO SLAMET	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
6	3313083103760003	3313082207090003	SULARMO	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
7	3313085212660001	3313082705054502	SITI DARWANTI	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
8	3313080905690002	3313082705055063	SUMARNO	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
9	3313083112640040	3313082705054969	SRIYONO	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
10	3313087112600107	3313082705054512	TARMI	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
11	3313082606610001	3313082705054507	TEGUH WIYONO	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
12	3313080909470001	3313081311080004	SUTJIPTO	Krajan	1	1	Memenuhi Syarat	300,000
13	3313080505730003	3313082506190002	TUKIMIN	Saranandan	2	1	Memenuhi Syarat	300,000
14	3313080312850001	3313082011170002	SUWARNO	Saranandan	2	1	Memenuhi Syarat	300,000
15	3313081503810003	3313082612060029	ISWANDONO	Saranandan	2	1	Memenuhi Syarat	300,000
16	3313153112580002	3313081709150005	ATMO JUMADI	Tlogo Wetan	1	2	Memenuhi Syarat	300,000
17	3313081503510001	3313082705053912	SUGIYARTO	Tlogo Wetan	2	2	Memenuhi Syarat	300,000
18	3313081211950001	3313081910160005	SUGIYANTO	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
19	3313085504660002	3313081208190003	JUMINI	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
20	3201041101770004	3313082112150002	SUROSO	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
21	3313081511960001	3313080301190001	MOHAMAT ANDRIAN	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
22	3313081612970003	3313082211180003	ROHOLUL AMIN	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
23	3313083112680036	3313082705054401	PAIMAN	Tlogo Wetan	1	2	Memenuhi Syarat	300,000
24	3313081003890002	3313080311150007	SAJIYANTO EKO DARYANTO	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
25	3313082802830004	3313082805140007	SUKARDI	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
26	3313084709630003	3313082705053920	SUKARTI	Tlogo Wetan	1	2	Memenuhi Syarat	300,000
27	3313085809880001	3313082101190005	NUR HAYATI	Tlogo Wetan	1	2	Memenuhi Syarat	300,000
28	3313083112550058	3313082705054404	WAGIYO PATMO WIYONO	Tlogo Wetan	3	2	Memenuhi Syarat	300,000
29	3313085801940002	3313082410170001	SRI HANDAYANI	Tlogo Wetan	2	2	Memenuhi Syarat	300,000
30	3313085912420002	3313081402110024	NGATI	Tlogo Kulon	1	3	Memenuhi Syarat	300,000
31	3313080711820002	3313082705054431	WIRATMO	Tlogo Kulon	1	3	Memenuhi Syarat	300,000
32	3313081407850003	3313082311130001	SUPARNO	Tlogo Kulon	2	3	Memenuhi Syarat	300,000
33	3313084302560001	3313080902160004	SUMI	Tlogo Kulon	2	3	Memenuhi Syarat	300,000
34	3313083009800001	3313082312130001	SUTRISNO	Tlogo Kulon	2	3	Memenuhi Syarat	300,000
35	3313087112420044	3313081609080005	KARMI WIRYO DIKROMO	Tlogo Kulon	1	3	Memenuhi Syarat	300,000
36	3313080908770003	3313082510680008	WARDI	Tlogo Kulon	2	3	Memenuhi Syarat	300,000
37	3313082001750001	3313080408110003	MULYONO	Tlogo Kulon	1	3	Memenuhi Syarat	300,000
38	3313071009870003	3313082007100001	SURONO	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
39	3313085703710004	3313080703120005	WARSINI	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
40	3313082210810002	3313082309150003	TUGIYO	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
41	3313082201870002	3313081412150004	PARSO	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
42	3313047112680103	3313082305120001	RUSMINI	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
43	3313085804580002	3313082705054474	PANI	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
44	3313080602800003	3313080303150004	SURADI	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
45	3313083112610036	3313082705054975	SULOMO	Dayu	1	4	Memenuhi Syarat	300,000
46	3313081212770002	3313080711160002	ISNAINI CAHYA PURNAMA	Jatiharjo	2	5	Memenuhi Syarat	300,000
47	3313080309480001	3313082705055005	KARIYO PONO	Ngledok	1	5	Memenuhi Syarat	300,000
48	3313082012790003	3313082911080001	SULARNO	Ngledok	1	5	Memenuhi Syarat	300,000
49	3313071105820002	3313082912150001	SUPARJO	Ngledok	1	5	Memenuhi Syarat	300,000
50	3313071401940001	3313080103160002	SUWANTO	Ngledok	1	5	Memenuhi Syarat	300,000
51	3313082806830001	3313081402110041	SARNO	Ngledok	2	5	Memenuhi Syarat	300,000
52	3313086005530001	3313081402110047	SUKINAH	Ngledok	2	5	Memenuhi Syarat	300,000
53	3313084605950003	3313082603200001	LERIYAN PURNAMA SARI	Ngledok	2	5	Memenuhi Syarat	300,000
54	3313086701820003	3313081911180001	TUMINI	Ngledok	2	5	Memenuhi Syarat	300,000
55	3313081401540002	3313082705054994	TARTO WIYONO	Ngledok	2	5	Memenuhi Syarat	300,000
56	3313084301390002	3313080102100002	WIRYO DIKROMO	Waru Wetan	1	6	Memenuhi Syarat	300,000
57	3313080506700003	3313080103100001	SURAMTO	Waru Wetan	1	6	Memenuhi Syarat	300,000
58	3313080212460001	3313082705055080	SISWO SUWARNO	Waru Wetan	1	6	Memenuhi Syarat	300,000
59	3313085507450002	3313080409140001	KADMI	Waru Wetan	1	6	Memenuhi Syarat	300,000
60	3313082102540001	3313082705055556	MITRO SUPATMO	Waru Wetan	1	6	Memenuhi Syarat	300,000
61	3313080412540001	3313082705055559	SUPARDI	Waru Wetan	1	6	Memenuhi Syarat	300,000
62	3313082104540002	3313082705055552	SARYANTO	Waru Wetan	1	6	Memenuhi Syarat	300,000
63	3313085307770001	3313082008100001	WIYATI	Waru Kulon	2	7	Memenuhi Syarat	300,000
64	3515082104540001	3313083004140007	HARTONO	Waru Kulon	2	7	Memenuhi Syarat	300,000
65	3313082705790002	3313080306140001	SLAMET	Waru Kulon	1	7	Memenuhi Syarat	300,000
66	3313085507730001	3313082211080003	SUJIYATMINI	Waru Kulon	2	7	Memenuhi Syarat	300,000
67	3313082207940002	3313081809180003	ARISTA WIDODO	Waru Kulon	1	7	Memenuhi Syarat	300,000
68	3313083112400065	3313082705055599	CIPTO SUNARTO	Waru Kulon	2	7	Memenuhi Syarat	300,000
69	3313083112370024	3313081312060007	SASTRO GIYOTO	Waru Kulon	1	7	Memenuhi Syarat	300,000
70	3313084410740001	3313082705055607	SITI ROMLAH	Waru Kulon	2	7	Memenuhi Syarat	300,000

71	3313081806920002	3313082302170001	JOKO TRIYONO	Waru Kulon	2	7	Memenuhi Syarat	300,000
72	6104214107750053	3313080708150001	SUMIYATI	Waru Kulon	1	7	Memenuhi Syarat	300,000
73	3313080404470002	3313082805050489	ATMO GIYONO	Pringapus	2	8	Memenuhi Syarat	300,000
74	3313081904890004	3313081512150002	HARTONO	Kulak	1	8	Memenuhi Syarat	300,000
75	3313085306900002	3313080801130001	YETIA CAHYA ARTHA	Kulak	1	8	Memenuhi Syarat	300,000
76	3313086104890001	3313081906170004	SRI WAHYUNINGSIH	Kulak	1	8	Memenuhi Syarat	300,000
77	3313081012760001	3313083006150018	GIYARTO	Pringapus	2	8	Memenuhi Syarat	300,000
78	3313082611850003	3313082705055657	SULARTO	Dompyong	2	8	Memenuhi Syarat	300,000
79	3313082410530001	3313082805050476	SUGIMO	Kulak	1	8	Memenuhi Syarat	300,000
80	3212106905800001	3313080910190001	UMIYATI	Pringapus	2	8	Memenuhi Syarat	300,000
81	3313084701790003	3313080912100002	SUDARWI	Kulak	1	8	Memenuhi Syarat	300,000
82	3313081602830001	3313081102140004	SUPARNO	Pringapus	2	8	Memenuhi Syarat	300,000
83	3313082506830004	3313081705140005	SURATMAN	Kapingan	2	9	Memenuhi Syarat	300,000
84	3313082709590001	3313082705055624	DARMO NGATNO	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
85	3313082803760003	3313081610180002	SUKIRNO	Kapingan	2	9	Memenuhi Syarat	300,000
86	3313080912620001	3313080202100002	SUTARNO	Kapingan	2	9	Memenuhi Syarat	300,000
87	3313087112510038	3313082705055618	SUKINAH	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
88	3313082703520001	3313082705055621	SUKARNO	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
89	3313081007540001	3313082705055627	SULARMAN	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
90	3313080308890002	3313082509140004	SUROS	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
91	3313082506490002	3313082705055641	SASTRO WIYONO	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
92	3313082308860001	3313082705055630	ANDRIANTO DWI SAPUTRO	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
93	3313086209800002	3313080309190002	GIYATMI	Kapingan	1	9	Memenuhi Syarat	300,000
94	33133085509640001	3313082804170002	SAINEM	Panggotan	2	10	Memenuhi Syarat	300,000
95	3313083112360037	3313082805050509	SETR KARYO	Panggotan	2	10	Memenuhi Syarat	300,000
96	3313084107420026	3313081102110016	PARIYEM	Panggotan	2	10	Memenuhi Syarat	300,000
97	3313087112430046	3313081412090001	SUTI MARTO SUTARJO	Panggotan	2	10	Memenuhi Syarat	300,000
98	3313081006580002	3313082805050533	SURADI	Sidikan	1	10	Memenuhi Syarat	300,000
99	3313082503920003	3313080610170002	WAWAN TRI WAHYUDI	Sidikan	1	10	Memenuhi Syarat	300,000
100	3313061307650001	3313082805050544	NGADI DARSO WIYONO	Panggotan	2	10	Memenuhi Syarat	300,000



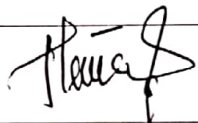
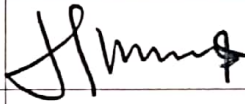
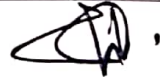
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA TAHUN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Dayu, telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

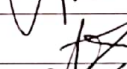
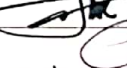
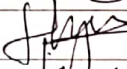
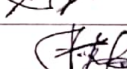
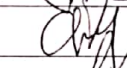
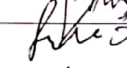
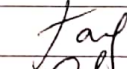
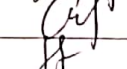
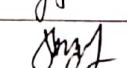
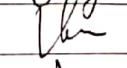
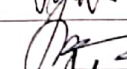
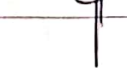
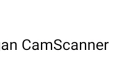
1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sebagaimana *terlampir*;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langhsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganngu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua BPD Desa Dayu	Drs. Suliman, M.Pd	
2	Kepala Desa Dayu	Sumardi	
3	Anggota BPD Desa Dayu	Wuryanto, S.Pd	
4	Anggota BPD Desa Dayu	Atik Widyawati, S.Pd. M.Pd	
5	Anggota BPD Desa Dayu	Giyanto, S.Pd. M.Pd	
6	Anggota BPD Desa Dayu	Saifudin Wahyu Nur H	
7	Ketua LPMD	Pustiko Santoso	
8	Tokoh Perempuan	Giyarsi	

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN USULAN DATA KELUARGA MISKIN
CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA
TAHUN 2021
DESA DAYU KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR

Hari/ tanggal : Senin, 4 Januari 2021
Pukul : 09 : 30 wib

No	Nama	Jabatan	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Suliman	Ket. BPD.	-	
2	Pustiko Santoso	KPM		
3	Atik Widiyawan	BPD		
4	Biyanto	BPD		
5	Syaiful	BPD		
6	Wuryanto	BPD		
7	Jumudi	Kades		
8	Arto	Kaur Perencanaan		
9	Catur Gusilo	Kaur Pelayanan		
10	Ryano	Sekret		
11	Timo	Keliat RT		
12	Elco Wariyanto	RW		
13	Hartanto	RT		
14	Agung Hidayat	LPMD		
15	Tumino	RW	-	
16	Sipar	KPM		
17	Si SWARNI	Reca		
18	Burwadi	RW	-	
19	Haris	KPM		
20	Pasmanto	RT		
21	Tamu	RT		
22	Gimo	RT		
23	Ryano	RW		
24	Waluyo	LPMD		
25	Mitro Sutarno	LPMD		
26	Ryano	Karang Tarun		
27	Harlan			
28	Natomo	PLD		
29	Dwi H	Kades		
30	DWI CHANDI/M TO	Kaur		

31	Sulharno.	Kodus		
32	Yoga Candras	kadus		
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

